



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KolamKecamatan Medan Area atau Jalan Sempurna Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan di dalam Rutan, dilakukan penahanan ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 4 Agustus 2018;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agam I Sandan, SH dan Jhonatan Panggabean, SH, Advokat/Pendamping pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berkantor di Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Tanjung Sari Setia Budi Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2018 dengan nomor register:169 HKM 00/VII/2018;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 26/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan hakim Anak (Tunggal) Tingkat Banding, yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pid.Sus.Anak/2018/PN Lbp, tanggal 19 Juli 2018;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Anak (Tunggal) Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca, dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya antara Anak (17 tahun 11 bulan) dengan saksi korban (15 tahun) telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 07 Mei 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban sedang berada di rumah bibinya yang bernama NA yang beralamat di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu rumah dalam keadaan kosong hanya ada saksi korban sendiri, dan pada saat itu Anak meminta bertemu, dan ketika itu saksi korban dan Anak bersepakat bertemu di rumah saksi NA, tidak lama kemudian Anak sampai di rumah saksi NA di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, ketika itu antara saksi

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berbincang dengan Anak di ruang tamu, kemudian Anak mengajak saksi korban masuk kedalam ruang menonton televisi, di dalam ruangan tersebut Anak membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dengan mengatakan "sayang, aku sayang samamu dan aku janji akan bertanggung jawab samamu dengan menikahimu" mendengar hal tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia disetubuhi oleh Anak, lalu Anak mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Anak meremas payudara saksi korban, selanjutnya Anak membuka pakaian saksi korban dan pakaian Anak sendiri, dan ketika itu saksi korban dan Anak dalam keadaan telanjang bulat, lalu Anak menindih saksi korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju dan mundur sehingga batang kemaluan Anak keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, hingga Anak merasa nikmat dan kelimaks, sehingga Anak mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban, setelah itu saksi korban membersihkan diri di kamar mandi, kemudian perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi korban dilakukan kembali pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 ditempat yang sama dan dengan cara yang sama, akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi korban maka saksi korban mengalami Hymen/selaput dara robek pada arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai kedasar, selaput dara tidak utuh lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Nomor: 123/VER/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra. Z. Hasibuan, M.Ked(OG), SpOG dengan mengingut sumpah dan jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsidiar:

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya antara Anak (17 tahun 11 bulan) dengan saksi korban (15 tahun) telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 07 Mei 2018, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban sedang berada di rumah bibinya yang bernama NA yang beralamat di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu rumah dalam keadaan kosong hanya ada saksi korban sendiri, dan pada saat itu Anak meminta bertemu, dan ketika itu saksi korban bersepakat bertemu di rumah saksi, tidak lama kemudian Anak sampai di rumah saksi di Jalan Terusan Marindal XII Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, ketika itu antara saksi korban berbincang dengan Anak di ruang tamu, kemudian Anak mengajak saksi korban masuk kedalam ruang menonton televisi, di dalam ruangan tersebut Anak membujuk saksi korban untuk melakukan persetujuan dengan Anak dengan mengatakan "sayang, aku sayang samamu dan aku janji akan bertanggung jawab samamu dengan menikahimu" mendengar hal tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya sehingga saksi korban bersedia disetubuhi oleh Anak, lalu Anak mencium bibir dan leher saksi korban, kemudian Anak meremas payudara saksi korban, selanjutnya Anak membuka pakaian saksi korban dan pakaian Anak sendiri, dan ketika itu saksi korban dan Anak dalam keadaan telanjang bulat, lalu Anak menindih saksi korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju dan mundur sehingga batang kemaluan Anak keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, hingga Anak merasa nikmat dan kelimaks, sehingga Anak mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban setelah itu saksi korban membersihkan diri di kamar mandi, kemudian perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi korban dilakukan kembali pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 ditempat yang sama dan dengan cara yang sama, akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi saksi korban maka saksi korban mengalami Hymen / selaput dara robek pada arah jam 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) sampai kedasar, selaput dara tidak utuh lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dr. PIRNGADI Nomor: 123/VER/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra. Z. Hasibuan, M.Ked (OG), SpOG dengan mengingat sumpah dan jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Setelah memeriksa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang amarnya:

Menuntut:

1. Menyatakan anak, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama: 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsidair 3 (Tiga) bulan latihan kerja;
3. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp. tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan anak dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah memeriksa, Akta Banding Nomor 7/Akta.Pid/Anak/2018/PN Lbp. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 26 Juli 2018, yang telah diberitahukan Kepada Anak pada tanggal 30 Juli 2018;

Setelah memeriksa, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U4/11.042/HK.01/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d 5 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pid.Sus.Anak/2018/PN Lbp. diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sedangkan pernyataan banding diajukan yang oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, maka dengan demikian permohonan banding jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding tersebut setelah mempelajari berkas perkara, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp, tanggal 19 Juli 2018, berikut berita acara Sidangnya serta memori Banding dalam perkara ini tidak diajukan, maka hakim tingkat banding berpendapat, ternyata tidak diketemukan fakta-fakta baru yang terungkap dipersidangan yang dapat merubah putusan, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dan Putusan tersebut dapat dikuatkan, sehingga anak tersebut harus dinyatakan bersalah, tetap dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak serta pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp. tanggal 19 Juli 2018;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membenankan kepada anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami H. Agusin, S.H, M.H. selaku Hakim Anak (Tunggal) Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Herman Sebayang, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Anak:

Hakim Anak Tingkat Banding,

dto

H. Agusin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti tsb,

dto

Herman Sebayang, SH

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 26./Pid.Sus-Anak/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)